

## SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL DI KABUPATEN SIKKA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, MEMUAT HUKUM WARIS ADAT

### *THE PATRILINEAL KINSHIP SYSTEM IN SIKKA REGENCY, EAST NUSA TENGGARA PROVINCE, CONTAINS CUSTOMARY INHERITANCE LAW*

Ravi Dwi Arliyansyah,21071010223,Mohammad Genta Bimasena,21071010197

UPN veteran jawa timur, Indonesia

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Submitted 19 desember 2023	Accepted 24 desember 2023	Published 25 desember 2023

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengklarifikasi bagaimana hukum waris adat Kabupaten Sikka diterapkan, serta bagaimana sengketa waris diselesaikan dengan menggunakan kerangka ini. Wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan observasional digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat ukur. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penyelidikan ini. Sepuluh informan, yang merupakan tetua desa dan pengurus lembaga adat di berbagai desa di Kabupaten Sikka, berpartisipasi dalam wawancara yang memberikan data primer yang digunakan dalam analisis. Temuan penelitian ini memberikan gambaran tentang situasi yang berkaitan dengan penerapan hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal di Kabupaten Sikka, di mana pembagian warisan tanah sepenuhnya didelegasikan kepada anak laki-laki, memastikan bahwa jumlah yang didistribusikan berbeda dari perampokan. Dalam hal penyelesaian tidak dapat dicapai, para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi di hadapan Lembaga Adat Desa dan Pemerintah Desa secara musyawarah dan berunding untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa.

**Kata kunci :** Hukum Waris Adat, Sistem Kekerabatan Patrilineal, Kabupaten Sikka.

### Abstract

*The aim of this study was to understand and clarify how customary inheritance law of Sikka District is applied, as well as how inheritance disputes are resolved using this framework. Structured, semi-structured, and observational interviews were used as data collection methods in this study, which used a qualitative approach using measuring instruments. Snowball sampling is the sampling method used in this investigation. Ten informants, who were village elders and administrators of customary institutions in various villages in Sikka District, participated in interviews that provided primary data used in the analysis. The findings of this study provide an overview of the situation relating to the application of customary inheritance law in the patrilineal kinship system in Sikka District, where the division of land inheritance is entirely delegated to sons, ensuring that the amount distributed differs from robbery. In the event that a settlement cannot be reached, the parties to the dispute negotiate before the Village Customary Institution and Village Government by deliberation and negotiation to bring together the disputing parties.*

**Keywords:** Customary Inheritance Law, Patrilineal Kinship System, Sikka County.

### A. Pendahuluan

Hukum adat adalah sistem hukum dasar yang ada dan dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi

oleh masyarakat Indonesia. Keberadaannya saat ini menghilang setiap hari. Selain itu, diperkirakan bahwa hukum adat terus memiliki pengaruh terhadap perkembangan

sistem hukum Indonesia karena merupakan hukum yang mewujudkan karakter dan semangat negara. Hukum adat, menurut Soejono Soekanto, "pada dasarnya hanya adat istiadat dengan konsekuensi hukum." Adat adalah tindakan yang diulang dengan cara yang sama seperti hukum adat.<sup>1</sup>

Karena hukum adat telah dipraktekkan selama beberapa generasi, itu dapat dianggap sebagai jenis budaya hukum. Adat istiadat yang disetujui menimbulkan budaya hukum yang dikenal sebagai hukum adat. Susunan psikologis masyarakat harus diperhitungkan ketika menerapkan budaya hukum agar ada rasa kebutuhan hukum akan keadilan. Kerangka hukum masyarakat Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori: hukum individu, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum properti selama pernikahan, hukum waris (adat), hukum tanah, hukum piutang, dan hukum delik (adat).<sup>2</sup>

Bagian terkecil dari hukum keluarga yang berkaitan dengan penduduk asli Indonesia adalah hukum waris, yang merupakan komponen hukum perdata secara keseluruhan. Hukum waris adat adalah peraturan daerah yang diterima dan diikuti oleh penduduk setempat. Struktur sosial dan ikatan kekerabatan memiliki dampak

signifikan terhadap undang-undang ini.<sup>3</sup>

Hukum waris adat Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan masyarakat luas. Harta yang akan diwariskan oleh ahli waris, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, untuk dikuasai atau dimiliki oleh ahli waris sesuai dengan sistem kekerabatan dan pewarisan yang ada di masyarakat adat yang bersangkutan, dikenal dengan istilah warisan (heritage property). Secara teoritis, ada tiga pola di mana sistem keturunan dapat diidentifikasi: sistem patrilineal, di mana posisi laki-laki dalam pewarisan lebih menonjol daripada perempuan; sistem matrilineal, di mana posisi perempuan dalam pewarisan lebih menonjol daripada laki-laki; dan sistem orang tua atau bilateral, di mana pewarisan terjadi di mana tidak ada perbedaan antara posisi.<sup>4</sup>

Sistem waris patrilineal membentuk dasar dari banyak hukum waris adat yang ada di Kabupaten Sikka. Sistem distribusi harta warisan didasarkan pada sistem warisan yang diadopsi. Jelas lebih mendominasi terhadap anak laki-laki. Ketentuan tentang bagaimana tanggung jawab anak-anak kepada orang tua mereka harus dibagi antara putra pertama, yang memegang posisi kekuasaan, dan putra kedua, yang bahkan menerima sebagian kecil dari

<sup>1</sup> Rosalinda, "Hukum Adat" (CV. Pikiran Utama, Yogyakarta, 2017), hlm. 39.

<sup>2</sup> Hukum Adat Andi Suriyaman: Sejarah, Masa Kini, dan Prospek, Kencana Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 25. Mustari Pide.

<sup>3</sup> Pendahuluan dan dasar-dasar hukum adat Indonesia, Bewa, Ragawino, Bandung: Universitas Panjadjaran, 2009, hlm. 15.

<sup>4</sup> Hukum Adat Indonesia A: Sebuah Pengantar oleh Dewi Wulansari, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 93.

bagian, anak yang melakukan perampokan. Setelah warisan menjadi mendarah daging, masalah baru muncul dari interpretasi ahli waris yang bergeser tentang sistem warisan patrilineal, yang melihatnya hanya untuk anak laki-laki dan menyangkal hak warisan tanah untuk anak-anak perampok. Akibatnya, perselisihan baru muncul di antara ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki "Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur" sehubungan dengan keprihatinan tersebut di atas. Secara khusus, ia berusaha untuk memahami bagaimana hukum waris adat diterapkan di Kabupaten Sikka dan bagaimana sengketa waris diselesaikan dengan menggunakan kerangka hukum ini.

#### B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapangan untuk studi semacam ini. Ketika melakukan penelitian lapangan, peneliti benar-benar mengunjungi lokasi studi untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan untuk analisis mereka. Metodologi atau pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah proses yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata lisan dan tulisan orang serta perilaku yang dapat diamati. Karena ini adalah acara pribadi daripada tradisi yang diakui secara luas, para peneliti tidak yakin dengan jumlah ideal informan untuk diwawancarai untuk mendapatkan informasi tentang

masalah terkait warisan untuk penelitian ini. Di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sampel penelitian meliputi sesepuh, lembaga adat desa, dan beberapa pemerintah desa.

Data primer adalah sumber informasi yang digunakan oleh peneliti dalam penyelidikan ini. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan; Sumber data pertama diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengumpul data secara langsung pada subjek sebagai sumber data yang dicari. Ini adalah bagaimana Nasution mendefinisikan sumber data primer dan sekunder. Wawancara lansia, lembaga adat desa, dan beberapa pemerintah desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menjadi sumber data primer penelitian. Sumber data Sekunder, di sisi lain, adalah sumber yang tidak secara langsung memasok data ke pengumpul data, seperti melalui dokumen atau pihak lain.

#### C. Pembahasan

##### **Penerapan Hukum Adat pada Waris**

Sebagai bangsa yang bermartabat, Indonesia memiliki budaya yang diwakili dalam adat istiadatnya, yang berfungsi sebagai dasar bagi sistem hukum adat negara dan mencerminkan karakter unik bangsa. Meskipun kata "adat" berasal dari kata Arab "kebiasaan," hampir selalu digunakan di wilayah Indonesia untuk merujuk pada hukum adat, atau "adatrecht," yang memiliki konsekuensi hukum (Seinsollen). Undang-undang yang

mengatur penduduk asli, termasuk orang Indonesia, dikenal sebagai hukum waris.<sup>5</sup> Pemahaman banyak orang tentang hukum waris adat Indonesia dibentuk oleh kekerabatan atau leluhur mereka, baik melalui ibu dan ayah mereka.

Menurut Kuncoro Ninggrat, ada empat prinsip utama garis keturunan di Indonesia: prinsip Patrilineal, prinsip Matrilineal, prinsip Bilineal, dan prinsip Bilateral. Prinsip keturunan, juga dikenal sebagai Prinsip Layak, menentukan bentuk kekerabatan. Prinsip Patrilineal, yang menentukan hubungan kekerabatan semata-mata melalui laki-laki, adalah warisan yang berlaku di Kabupaten Sikka. Akibatnya, setiap anggota masyarakat dianggap sebagai keturunan dari ayah mereka. Sistem kekerabatan yang disebutkan di atas sudah ada dan berdampak pada seberapa besar tanah yang dimiliki oleh orang tua kandung yang dapat diwariskan. Hal ini konsisten dengan penelitian oleh Mochammad Ilham Sardi Sufri, yang menemukan bahwa struktur kekerabatan penduduk asli Malind.<sup>6</sup>

Ada empat kelas ahli waris yang berhak mewarisi berdasarkan hukum perdata warisan: (a) Kelompok I terdiri dari semua anak dan keturunan sampai ke saudara pewaris, serta duda dan janda, dan masing-masing menerima 1/4 bagian; (b) Kelompok II terdiri dari ayah, ibu, dan/atau kerabat ahli waris,

serta keturunan sampai derajat keenam, yang masing-masing menerima 1/4 bagian khusus dari pewaris, ibu, dan dua saudara kandung; Kelompok IV terdiri dari keluarga darah dari garis samping yang memanjang hingga tingkat keenam; (d) Kelompok IV terdiri dari keluarga sedarah yang lurus ke atas dan menerima setengah dari setiap bagian untuk garis keturunan ayah dan ibu.

Tingkat pembagian masing-masing ahli waris menurut sistem kekerabatan patrilineal inilah yang memunculkan hukum waris di kabupaten Sikka. Putra pertama menerima lebih dari satu bidang tanah berdasarkan ketentuan hukum waris adat saat ini; putra-putra berikutnya, dan seterusnya, menerima setengah dari warisan tanah; anak yang melakukan perampokan menerima 1/4 dari warisan tanah; Dan akhirnya, properti warisan tanah didistribusikan sebagai tanah dengan semua isinya. Terkait penerapan warisan di Kabupaten Sikka, kajian Mohammad Ilham Sufri yang menjelaskan sistem pembagian warisan kepada masyarakat adat Malind di Kabupaten Merauke dan tetap mengikuti hukum adat secara turun-temurun, masih relevan. Namun, yang membedakannya dari penelitian penulis adalah bahwa meskipun anak-anak perampokan di Kabupaten Merauke tidak menerima warisan sama sekali, anak-anak di Kabupaten Sikka menerima warisan meskipun jarang.

<sup>5</sup> Hukum Waris Adat Indonesia, Sigit Sapto Nugroho (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 24.

<sup>6</sup> Implementasi adat istiadat suku Malind untuk pembagian warisan di Kabupaten Merauke Papua oleh Mochammad Ilham Sardi Sufri, Tesis, Program Studi Universitas Hasanuddin, Makassar, Sarjana Hukum, 2015.

Pasal 852 KUHPerdara, yang membahas siapa yang berhak atas ahli waris, menyatakan bahwa kelompok 1 (anak dan keturunan turun tanpa batasan, beserta duda/janda) mendapat 1/4 bagian secara adil dan tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hukum telah menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal urutan kelahiran. Ditemukan di Distrik Sikka bahwa mereka yang menerima 1/4 bagian adalah anak-anak perempuan. Hukum adat sebenarnya menempatkan nilai tinggi pada urutan kelahiran, seperti yang terlihat dari cara anak laki-laki pertama diperlakukan khususnya berdasarkan sistem warisannya, yang memberinya kendali atas warisan beberapa bidang tanah karena yang pertama

Karena persyaratan sistem kekerabatan patrilineal bahwa anak laki-laki memegang semua otoritas, anak-anak perempuan di Kabupaten Sikka sebenarnya masih tidak mewarisi tanah dari orang tua kandung mereka. Selanjutnya, orang tua percaya bahwa anak perempuan mereka akan bergabung dengan klan suami mereka setelah menikah dan meninggalkan keluarga mereka sendiri, menjadikan anak perempuan sebagai tanggung jawab penuh klan suami dan berhak atas warisan suami. Klaim tersebut masih benar menurut penelitian Mochammad Ilham Sardi Sufri, yang mengklarifikasi bahwa anak-anak di kabupaten Merauke tidak mewarisi tanah di bawah sistem perempuan karena mereka akan tinggal bersama suami mereka setelah

menikah. Mengenai kepemilikan tanah orang tua, yang terbatas pada satu tempat tinggal dan tidak dapat dibagi, orang tua dan ahli waris akan dikonsultasikan untuk memutuskan siapa yang akan mewarisinya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ahli waris bersedia mengambil kepemilikan tanah, terutama dalam kasus perempuan, sehingga korban perempuan yang khas akan mewarisi tanah berdasarkan belas kasihan. Hal ini sesuai dengan penelitian Reka Elviana Putri Gulo, yang mengklaim bahwa karena hukum waris adat Nias menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka hanya berlaku untuk garis keturunan ayah. Akibatnya, kemampuan anak-anak perempuan untuk mewarisi bergantung pada kebaikan orang tua mereka.

Pembagian warisan di antara ahli waris ditentukan oleh sistem kekerabatan patrilineal, yang berfungsi sebagai dasar penerapan hukum waris adat. Ini menghasilkan variasi dalam sistem distribusi untuk setiap ahli waris, sesuai temuan beberapa wawancara informan. Dengan pemahaman bahwa anak perempuan akan meninggalkan keluarga asli setelah menikah dan bergabung dengan klan suami, menjadi tanggung jawab suami, putra pertama akan menerima beberapa bidang tanah, sedangkan putra kedua hanya akan menerima satu bidang tanah yang dihitung dari 1/2 dari putra pertama. Anak perempuan menerima bagian kecil dari 1/4 tanah. Dengan mengacu pada hasil-hasil penelitian tersebut, mereka tetap relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Ilham Sardi

Sufri, yang menjelaskan sistem distribusi warisan masyarakat adat Malind di Kabupaten Merauke. Kelompok ini telah lama menganut hukum adat, yang mendefinisikan warisan sebagai tanah dan kekayaan alam yang terletak di atas tanah, tetapi tanah warisan ini disediakan untuk pengelolaan ahli waris laki-laki secara berkelanjutan. Dalam skenario ini, pembagian terjadi sebelum ahli waris meninggal, tetapi anak yang dirampok tidak mewarisi tanah sebagai akibat dari perampokan; Jika menikah, dia akan meninggalkan keluarganya dan bergabung dengan keluarga barunya setelah suami.

Perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perampokan, serta urutan kelahiran, tidak dibuat oleh hukum. Menurut temuan penelitian, anak-anak perampok menerima seperempat bagian, sedangkan kelompok 1 (anak dan keturunan turun tanpa batasan, serta duda/janda) menerima seperempat bagian secara merata dan tanpa kecuali. Informasi ini sejalan dengan Pasal 852 KUHPerdata mengenai siapa yang berhak atas ahli waris. Hukum adat menempatkan nilai tinggi pada urutan kelahiran, seperti yang terlihat dari cara anak laki-laki pertama diperlakukan berbeda dari anak laki-laki lain berdasarkan sistem warisannya, yang memberinya kendali atas warisan beberapa bidang tanah.<sup>7</sup> Anak laki-laki pertama juga akan mendapat perlakuan khusus dari orang tua agar memperoleh hak warisnya berdasarkan hiba dari orang tua. Intinya, putra pertama akan

mewarisi banyak bidang tanah setelah orang tuanya meninggal dengan memikul tanggung jawab penuh atas saudara-saudaranya.

Persepsi yang dipegang oleh orang tua bahwa setelah menikah, perempuan akan meninggalkan keluarga asalnya dan bergabung dengan klan suami, artinya anak perempuan akan bertanggung jawab penuh atas klan dan berhak mewarisi harta suami, adalah perbedaan lain antara anak perampokan dan anak kandung. Yang terakhir sebenarnya mengacu pada hukum waris adat dalam kerangka sistem kekerabatan patrilineal, yang mengharuskan anak laki-laki untuk memiliki kekuasaan penuh. Selain itu, kepemilikan tanah orang tua terbatas pada satu tempat tinggal dan tidak boleh melebihi jumlah itu. Orang tua dan ahli waris akan diajak berkonsultasi untuk memutuskan siapa yang akan mewarisi tanah, dengan ahli waris — terutama perempuan — bersedia menerima warisan. Dalam hal ini, masyarakat terdiri dari orang tua atau ahli waris, dan bahkan anak-anak yang merupakan ahli waris mengakui bahwa, meskipun ada variasi dalam sistem distribusi, sistem berbasis hukum adat dari pembagian tanah Kabupaten Sikka adalah adil, dengan mempertimbangkan fakta bahwa anak-anak perampok tidak mewarisi dari orang tua mereka.

### **Menyelesaikan Konflik Menggunakan Hukum Adat**

Perselisihan muncul ketika seseorang merasa hak-hak mereka telah dilanggar

<sup>7</sup> Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan mereka telah berbicara dengan orang yang dituduh melanggar hak-hak mereka, meminta agar mereka diizinkan untuk terus menggunakan hak-hak mereka tanpa diberi kesempatan.<sup>8</sup> Perselisihan pada dasarnya adalah konflik antara dua orang atau lebih serta cara untuk mengekspresikan perbedaan.<sup>9</sup> Beberapa orang lain mendefinisikan perselisihan sebagai konflik interpersonal yang muncul dalam pengaturan sosial antara individu, organisasi, atau kelompok yang bertentangan dengan suatu masalah. Oleh karena itu, perselisihan didefinisikan sebagai argumen yang muncul antara dua orang atau lebih yang membela sudut pandang masing-masing. Menurut definisi sengketa, dapat terkait dengan perbedaan pendapat yang timbul di Kabupaten Sikka ketika tanah diperoleh; Perselisihan ini dikenal sebagai sengketa warisan tanah, dan biasanya diselesaikan sesuai dengan hukum waris adat.

Hukum adat, menurut Cornelis van Vollen Hoven, adalah keseluruhan norma sosial yang berlaku, disetujui, dan tidak dikodifikasi. Menurut J.H.P. Bellefroit, hukum adat adalah seperangkat aturan perilaku yang, meskipun tidak dipaksakan oleh penguasa, tetap dihormati dan diikuti oleh rakyat karena diyakini mengikat secara hukum. Menurut dua pendapat ahli yang dikemukakan di atas, hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang

didokumentasikan sama seperti hukum lainnya, tetapi juga memiliki aturan dan konsekuensi bagi masyarakat yang melanggarnya.

Di Kabupaten Sikka, sengketa warisan tanah sampai saat ini diselesaikan melalui non-litigasi di pengadilan di luar pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kepala desa dapat membuat Pengadilan Adat Desa untuk mengurangi masalah sosial, seperti sengketa warisan tanah. Adat Du'a Mo'an Watu pitu, atau lembaga pemangku adat ada di Kabupaten Sikka baik di tingkat desa maupun desa.

Hak waris anak di kabupaten Sikka umumnya ditentukan oleh harta yang dimiliki bersama oleh orang tua kandungnya. Properti ini biasanya terdiri dari rumah dan segala sesuatu di dalamnya, serta tanah yang menghasilkan produk alami. Sesuai dengan adat istiadat, anak laki-laki bertugas mewarisi harta benda berupa tanah, rumah, bahkan atas saudara perempuan perampok mereka; Di sisi lain, anak-anak perampok bertanggung jawab atas sebidang tanah yang berisi pohon kelapa untuk menopang rambut mereka dan memenuhi kebutuhan masa depan mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan bagi semua anak. Kebiasaan ini tidak dipraktekkan dengan benar pada generasi saat ini karena perubahan

<sup>8</sup> Penyelesaian Sengketa: Pelanggaran Merek oleh Chandra Gita Dewi (Yogyakarta: CV. Mind Works, 2019), hlm. 61.

<sup>9</sup> Penyelesaian Sengketa Bisnis, oleh Bambang Sutiyo, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hlm. 3.

Menurut pengamatan, selama tiga tahun terakhir di Kabupaten Sikka, terjadi sepuluh kasus sengketa pewarisan tanah yang muncul di sejumlah desa berbeda.<sup>10</sup> Perselisihan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan melalui komunikasi lisan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan orang tua bertindak sebagai mediator untuk menemukan solusi. Informasi ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Berinda Sylvia Raganatha, yang menjelaskan bahwa negosiasi antar ahli waris adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan. Selanjutnya, dalam hal penyelesaian tidak dapat dicapai, masalah tersebut akan dibahas oleh pemerintah desa dan tingkat lembaga adat. Penelitian yang dilakukan oleh Usawatun Husana juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah warisan di masyarakat Madura.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA), yang menjelaskan bahwa hukum adat mengenai tanah merupakan sumber utama pengembangan Hukum Pertanahan Nasional dan berfungsi sebagai pelengkap Undang-Undang Pertanahan Nasional (terutama norma-normanya), merupakan sumber hukum penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat.<sup>12</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014,

Kepala Desa berwenang menyelesaikan perselisihan yang timbul di lingkungan masyarakat desa. Kewenangan ini diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab V Pelaksanaan Pemerintahan Desa Bagian Kedua Kepala Desa Pasal 6 ayat (4) huruf K. Pemerintah desa memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan negara.<sup>13</sup>

Di Distrik Sikka, ketidaksepakatan yang paling umum adalah mengenai upaya saudara laki-laki untuk merebut kembali harta anak yang dirampok setelah warisan orang tua, berdasarkan keyakinan yang keliru bahwa anak yang dirampok pindah bersama suaminya setelah menikah dan menanggung semua kewajibannya. Anak pencuri sebenarnya adalah anak kandung dari ibu dan ayah yang sama, membuat mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Meskipun kami mengakui bahwa nilai-nilai persaudaraan adalah salah satu nilai manusia-sosial yang paling direkomendasikan, perselisihan tersebut memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan dari pemutusan hubungan persaudaraan. Hubungan timbal balik yang dibangun di atas rasa persatuan, rasa memiliki, cinta, dan saling memberi dan menerima semua manfaat dan kekurangan, serta kapasitas untuk saling melengkapi.

<sup>10</sup> Berinda Raganatha Sylvia. Kehadiran Adat Hukum dalam Penyelesaian Konflik Tanah Waris (Desa Purworsari, Kecamatan Wonogiri, Studi Kabupaten Wonogiri) *Jurnal Hukum Diponegoro: Jurnal Ilmu Hukum*, diakses tanggal 19 April 2020, dari <http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<sup>11</sup> *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 11, Usawatun, Hasanah, Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Masyarakat Madura, *Madura Edisi No. 1*, April 2018, halaman 163–183.

<sup>12</sup> Peraturan Dasar Asas Agraria UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Selain mengikuti prosedur saat ini yang ditetapkan oleh pemerintah desa, penyelesaian sengketa warisan berdasarkan hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Sikka dilakukan melalui diskusi dengan keluarga dalam upaya untuk mendekatkan kedua belah pihak dan memfasilitasi rekonsiliasi. Konflik yang timbul antara pihak-pihak yang bermasalah dilaporkan melalui prosedur penyelesaian sengketa kepada Lembaga Adat Desa; jika lembaga-lembaga ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, Pemerintah Desa diberi tugas untuk melakukannya. Kepala desa berfungsi sebagai hakim desa perdamaian, dan lembaga adat desa adalah advokasi yang membantu masyarakat memahami bagaimana menangani sengketa warisan dan pemerintahan desa. Menurut fakta di lapangan, perselisihan diselesaikan melalui perundingan bersama ala keluarga ketimbang jauh-jauh ke lembaga adat desa untuk konsultasi ulang dan pemerintah desa. Dalam hal ini, kepala desa berperan sebagai hakim, membenamkan komunitasnya dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, penyelesaian sengketa hukum adat sebelum pemerintah desa menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat daripada pengadilan negeri, yang membuat keputusan pengadilan berlarut-larut dan memakan waktu.

### **Kesimpulan**

Hukum waris adat Kabupaten Sikka didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal, dengan sistem distribusi yang berpihak pada anak laki-laki. Anak-anak perampokan, di sisi lain,

menerima sedikit atau tidak ada bagian karena, setelah menikah, mereka meninggalkan keluarga asli mereka dan bergabung dengan pasangan mereka, membuat suami bertanggung jawab atas pencurian itu.

Sengketa waris diselesaikan sesuai dengan hukum waris adat Kabupaten Sikka melalui negosiasi keluarga. Jika penyelesaian tidak dapat dicapai, masalah tersebut dibahas oleh lembaga adat desa dan diselesaikan oleh pemerintah desa, yang dalam hal ini adalah kepala desa bertindak sebagai hakim perdamaian masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

Andi Suriyaman Mustari Pide, *Sejarah dan Prospek Hukum Adat*. Kencana Media Group, Jakarta, 2015.

Dewi Wulansari, *Sebuah Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

*Hukum Waris Adat (Studi Kasus di Kabupaten Nias)*, Reka Elviana Putri Gulo, Universitas Sumatera Utara, Program Studi Sarjana Hukum Tesis, 2008.

Dalam *Jurnal Hukum* edisi Juni 2018, Widya, *Yuridika*, "Penyelesaian Sengketa Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Dasar Argaria, Malang,"

Undang-Undang Hukum Perdata No. 5 Tahun 1960 tentang Pedoman Dasar Konsep Agraria